



PUTUSAN
NOMOR 71/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI N. ALS SYAM BIN N. ALI;
Tempat lahir : Padang (Sumbar);
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maharaja Indra RT 001 RW 006 Kec.
Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 20 November 2015 s/d tanggal 29 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 11 April 2015 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa di dampingi team Penasihat Hukum Topan Meiza Romadhon,
SH. MH dkk, Advokad & Konsultan Hukum pada Topan MR & Partners Law Firm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Satria, Perum Kuantan Regency Town House, Blok A No. 1 Kel. Rejosari
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 71/
PID.B/2015/PT.PBR tanggal 05 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam
Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-134/PKL.CI/12/2014
tanggal 12 Januari 2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Pertama ;

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI N, Als. SYAM Bin N. ALI, pada hari
Jumat tanggal 4 Oktober 2013 jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada
bulan Oktober tahun 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013,
bertempat di Jalan Langgam KM 1 Kedai Kopi Jambi Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dad bulan Juli .2013 sekira jam 11.00 Wib saksi Basyaruddin
Als Basar Bin Buyung sedang duduk-duduk sambil minum kopi di Kedai Kopi
Jambi Jalan Langgam Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian
datang terdakwa menghampiri saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dan
menceritakan tentang kekurangan pendanaan proyek yang sedang
dikerjakannya dan meminjam uang kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin
Buyung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proyek
pembangunan kastil (Trotoar) didepan SMP Bernas Pangkalan Kerinci
Kabupaen Pelalawan, dengan mengatakan *"tolonglah saya ketua, kalau nggak
ketua pinjamkan uang atau carikan uang ke orang lain untuk penyelesaian
proyek saya ini nggak selesai, nanti saya masuk penjara dan uang yang sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya modalkan ke proyek itu akan hangus" dengan perkataan lembut dan muka hiba, kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung mengatakan *"nanti saya usahakan kalau memang kamu dalam kesusahan, nanti kalau sudah ada uangnya saya kabari"*, setelah itu terdakwa terus saja menanyakan hal tersebut kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dengan mengatakan *"pinjamlah saya uang ketua, nanti kalau proyek ini selesai dan dapat untung pasti saya kasi uang jasanya"* sehingga saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung merasa kasihan dan iba melihatnya sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- tersebut kepada terdakwa untuk penambahan modal atas proyek yang dikerjakannya, setelah Saksi Basyarudin Als. Basar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Tanggal 4 Oktober 2013 didepan saksi Zaini Als Dedek dan saksi Pepen, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah pembayaran atau pencairan proyek Pemda paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di cek Bank Riau Kepri yang diberikan terdakwa kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, kemudian terdakwa menyerahkan cek yang ditulis oleh terdakwa dan dibuat atas nama saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dengan jumlah uang yang tertera sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dapat mengambilnya secara langsung atau secara kontan ke Bank Riau jika uang pencairan proyek telah dibayarkan ke rekening atau perusahaan CV. Putri Payung yang dikelola oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai pada waktu jatuh tempo dan cek akan dicairkan oleh saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, lalu ia menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui hand phone dengan mengatakan *"cek mau saya cairkan, karena sudah jatuh tempo"*, lalu terdakwa mengatakan *"sabar dulu, cek tidak dapat dicairkan karena uang belum masuk ke rekening"*, sehingga saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung tidak jadi mencairkan uang tersebut dan menunggu kabar dari terdakwa, setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung menghubungi terdakwa kembali, namun terdakwa mengatakan *"uang belum juga cair dan belum masuk rekening"* selanjutnya pada bulan Desember 2013 saksi Basyaruddin Als Basar Bin

Hal. 3 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung menemui terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, namun terdakwa mengatakan " *percuma saja ke bank, karena uangnya tidak akan masuk kerekening saya yaitu Bank Riau kepri, melainkan sudah saya alihkan pembayarannya ke Bank Mandiri dan jika sudah dibayar akan saya ambil serta saya bayarkan langsung kontan tidak melalui cek lagi*" selanjutnya selang waktu 15 (lima belas) hari terdakwa mengatakan kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung bahwa uang proyek sudah cair dan dibayarkan ke bank Mandiri, kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung memintanya, akan tetapi terdakwa menjawab " *uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk perusahaan saya*" hingga sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transper Bank untuk saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung pada tanggal 7 Januari 2014 untuk pembayaran uang pinjaman terdakwa untuk proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Kuala Kampar dan Sernenisasi Pelalawan 2, namun terdakwa mengakui uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkannya kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung untuk pembayaran uang yang dipinjamnya kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, akan tetapi terdakwa tidak menarik cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dari tangan saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dan menggantinya dengan cek yang baru sejumlah uang sisa yang belum dibayarkannya.

Bahwa karena tidak ada kepastian pembayaran uangnya kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung pada bulan Oktober 2014 pergi ke Bank Riau untuk menanyakan cek tersebut, namun saksi Ilza Suryani selaku Pegawai Bank Riau mengatakan cek tersebut sudah kadaluarsa. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dirugikan dan melaporkannya ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau kedua:

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI N, ALS SYAM BIN N. ALI, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Langgam KM 1 Kedai Kopi Jambi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk menyerahkan barang suseatu padanya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dad bulan Juli .2013 sekira jam 11.00 Wib saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung sedang duduk-duduk sambil minum kopi di Kedai Kopi Jambi Jalan Langgam Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dan menceritakan tentang kekurangan pendanaan proyek yang sedang dikerjakannya dan meminjam uang kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proyek pembangunan kastil (Trotoar) didepan SMP Bernas Pangkalan Kerinci Kabupaen Pelalawan, dengan mengatakan *"tolonglah saya ketua, kalau nggak ketua pinjamkan uang atau carikan uang ke orang lain untuk penyelesaian proyek saya ini nggak selesai, nanti saya masuk penjara dan uang yang sudah saya modalkan ke proyek itu akan hangus"* dengan perkataan lembut dan muka hiba, kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung mengatakan *"nanti saya usahakan kalau memang kamu dalam kesusahan, nanti kalau sudah ada uangnya saya kabari"*, setelah itu terdakwa terus saja menanyakan hal tersebut kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dengan mengatakan *"pinjamlah saya uang ketua, nanti kalau proyek ini selesai dan dapat untung pasti saya kasi uang jasanya"* sehingga saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung merasa kasihan dan iba melihatnya sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana terse but diatas saksi Basyaruddin Als Basar Bin

Hal. 5 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- tersebut kepada terdakwa untuk penambahan modal atas proyek yang dikerjakannya, setelah Saksi Basyarudin Als. Basar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Tanggal 4 Oktober 2013 di depan saksi Zaini Als Dedek dan saksi Pepen, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah pembayaran atau pencairan proyek Pemda paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di cek Bank Riau Kepri yang diberikan terdakwa kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, kemudian terdakwa menyerahkan cek yang ditulis oleh terdakwa dan dibuat atas nama saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dengan jumlah uang yang tertera sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dapat mengambilnya secara langsung atau secara kontan ke Bank Riau jika uang pencairan proyek telah dibayarkan ke rekening atau perusahaan CV. Putri Payung yang dikelola oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai pada waktu jatuh tempo dan cek akan dicairkan oleh saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, lalu ia menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui hand phone dengan mengatakan *"cek mau saya cairkan, karena sudah jatuh tempo"*, lalu terdakwa mengatakan *"sabar dulu, cek tidak dapat dicairkan karena uang belum masuk ke rekening"*, sehingga saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung tidak jadi mencairkan uang tersebut dan menunggu kabar dari terdakwa, setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung menghubungi terdakwa kembali, namun terdakwa mengatakan *"uang belum juga cair dan belum masuk rekening"* selanjutnya pada bulan Desember 2013 saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung menemui terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, namun terdakwa mengatakan *"percuma saja ke bank, karena uangnya tidak akan masuk kerekening saya yaitu Bank Riau kepri, melainkan sudah saya alihkan pembayarannya ke Bank Mandiri dan jika sudah dibayar akan saya ambil serta saya bayarkan langsung kontan tidak melalui cek lagi"* selanjutnya selang waktu 15 (lima belas) hari terdakwa mengatakan kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung bahwa uang proyek sudah cair dan dibayarkan ke bank Mandiri, kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung memintanya, akan tetapi terdakwa menjawab *"uang tersebut saya pergunakan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lain yaitu untuk perusahaan saya" hingga sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transper Bank untuk saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung pada tanggal 7 Januari 2014 untuk pembayaran uang pinjaman terdakwa untuk proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Kuala Kampar dan Sernenisasi Pelalawan 2, namun terdakwa mengakui uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkannya kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung untuk pembayaran uang yang dipinjamnya kepada saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung, akan tetapi terdakwa tidak menarik cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dari tangan saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung dan menggantinya dengan cek yang baru sejumlah uang sisa yang belum dibayarkannya.

Bahwa karena tidak ada kepastian pembayaran uangnya kemudian saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung pada bulan Oktober 2014 pergi ke Bank Riau untuk menanyakan cek tersebut, namun saksi Ilza Suryani selaku Pegawai Bank Riau mengatakan cek tersebut sudah kadaluarsa. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dirugikan dan melaporkannya ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Basyaruddin Als Basar Bin Buyung mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Nomor Reg. Perkara : PDM-134/PKL.CI/12/2014, tanggal 19 Maret 2015 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI N. ALS SYAM BIN N. ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP.

Hal. 7 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL BAHRI N. ALS SYAM BIN N. ALI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek Bank Riau kepri dengan Nomor Cek No. 062887 Tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani Syamsul Bahri N. Atas penyerahan Cek ini dibayarkan kepada Basyaruddin uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Hand phone Merk Samsung S 4 warna putih yang berisikan rekaman percakapan Sdr. SYAMSUL BAHRI N. ALS SYAM BIN N. ALI.

Dikembalikan kepada saksi BASYARUDDIN ALS BASAR BIN BUYUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 1 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI N. als SYAM bin N. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank Riau kepri dengan Nomor Cek No. 062887 Tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani Syamsul Bahri N. Atas penyerahan Cek ini dibayarkan kepada Basyaruddin uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone Merk Samsung S 4 warna putih yang berisikan rekaman percakapan Sdr. SYAMSUL BAHRI N. ALS SYAM BIN N. ALI.
 - Dikembalikan kepada saksi BASYARUDDIN ALS BASAR BIN BUYUNG;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 1 April 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 1 April 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 April 2015;

Hal. 9 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4.U11/819/HN.01.10/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang terdiri 44 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Judex Facti Pengadilan Negeri Pelalawan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena jika dikaitkan dengan bukti T-1 yang dikuatkan keterangan saksi Ilza Suryani als Ilza binti Sudirman di dalam persidangan, bahwa cek yang diperlihatkan Saksi Basyaruddin kepada saksi Ilza Suryani als Ilza Binti Sudirman pada bulan Nopember 2014 dengan nomor cek 062887 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa/ Pembanding untuk dibayarkan kepada saksi Basyaruddin uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sudah tidak berlaku lagi karena telah kedaluarsa yang mana masa tenggang cek tersebut selama 70 (tujuh puluh) hari ditambah 6 (enam) bulan dari masa tenggang dan cek tersebut tidak dapat digunakan lagi, sehingga berdasarkan bukti tersebut justru membuktikan bahwa Terdakwa/ Pembanding tidak ada niat (mens rea) ataupun melakukan perbuatan "Penipuan" kepada Basyaruddin, untuk itu beralasan hukum pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan aquo haruslah di tolak dan atau dokesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti tidak mempertimbangkan secara benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan/dituntut kepada Terdakwa/Pembanding terhadap pendapat hukum Judex Facti dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang terdiri dari 13 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami dan mengambil keterangan sepotong-sepotong sehingga terjadi kesalah pahaman dalam menganalisa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat menyimpulkan seperti yang tersebut di atas;
- Kami tidak sependapat dengan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan merupakan persoalan hukum perdata (Wamprestasi) melanggar pasal 1234 KUHPerdata yang mengakibatkan wanprestasi;
- Selanjutnya kami juga tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikannya didalam memori bandingnya halaman 28 sampai dengan 44 mengenai analisa Yuridis yang mana tidak kami uraikan lagi dan telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga telah kami uraikan pula di dalam surat tuntutan kami serta dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan kami akan mengambil alih semua pertimbangan tersebut di dalam kontra memori banding ini. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Hal. 11 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PLW tanggal 01 April 2015, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat bukti lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan Tingkat Pertama yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PLW tanggal 01 April 2015 dapat yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PLW tanggal 01 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2015** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO, SH. MH** dan **H. YULIUSMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **5 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUNARIYAH, SH** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARTONO, SH. MH

NASARUDDIN TAPPO, SH. MH

H. YULIUSMAN, SH

PANITERA PENGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 13 hal 12 hal. Put. No. 71/Pid.B/2015/PT/PBR